

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 2 (DPTHP-2)

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 82/PL.01.2-Kpt/5207/Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 2 (DPTHP-2) KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyempurnaan penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang:

- 1. Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah 89.442 (*delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua*) Pemilih, yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 43.707 (*empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh*) orang dan Pemilih Perempuan sebanyak 45.735 (*empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima*) orang, yang dituangkan dalam Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- 2. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di 397 (*Tiga ratus sembilan puluh tujuh*) Tempat Pemungutan Suara (TPS).**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 9 Desember 2018.
- Lampiran 1 halaman.